



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMANSYAH Bin ASLIANSYAH**
2. Tempat lahir : Tumbang Samba
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 7 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Hiran RT.002, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau Kelurahan Tumbang Sanamang RT. 009 / RW. 002 Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa didampingi Lisna Dewi, S.H., Advocat-Pengacara / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "AISYIYAH KALIMANTAN TENGAH" pada Pengadilan Negeri Kasongan, beralamat di Jalan A. Yani (Komplek Perkantoran Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan) Kereng Humbang, Katingan Hilir, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2023/PN Ksn tertanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMANSYAH Bin ASLIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,23 gram;
 - 1 (satu) buah plastik ZIP IN ukuran 5x8;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah coklat;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
 - 5 (lima) buah potongan kertas bertuliskan harga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor handphone No. SIM 082252626358 IMEI 1 867472058912018 IMEI 2 867472058912000;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp4.510.000,00.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya:

1. Memutuskan bahwa Terdakwa Rahmansyah Bin Asliansah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmansyah Bin Asliansah dengan pidana yang sering-ringanya atau seminal mungkin
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RAHMANSYAH Bin ASLIANSAH pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekitar jam 10.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Tumbang Sanamang RT. 09 RW. 02 Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 14 (empat belas)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih \pm 1,97 gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 09.00 WIB saksi TRI PRAYOGO bersama saksi YOGA FRANS LACCATUS PASARIBU dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa RAHMANSYAH berada di Kelurahan Tumbang Sanamang RT. 09 RW. 02 Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkoba sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekitar jam 10.40 WIB diamankan terdakwa yang berada didalam rumah terdakwa selanjutnya saksi SONETA yang berada dirumah diminta untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dimana hasil penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik ZIP IN ukuran 5x8, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 5 (lima) buah potongan kertas bertuliskan harga, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, uang sebesar Rp. 4.510.000,- yang mana 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu terdakwa dapatkan dari Sdr. SUNTA warga parenggean sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga perkantongnya Rp. 9.500.000,- dan Sdr. FAUZAN warga Tumbang Samba sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga perkantongnya Rp.9.000.000,- kemudian terdakwa pecah menjadi setiap kantongnya dipecah menjadi paketan kecil yang akan terdakwa jual lagi kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa dimana keuntungan terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan biaya hidup;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 79/10851/IL/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 4,23 (empat koma

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga) gram dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 142/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S. Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0137 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3309 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa RAHMANSYAH Bin ASLIANSAH pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 10.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Tumbang Sanamang RT. 09 RW. 02 Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih \pm 1,97 gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berwal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB saksi TRI PRAYOGO bersama saksi YOGA FRANS LACCATUS PASARIBU dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa RAHMANSYAH berada di Kelurahan Tumbang Sanamang RT. 09 RW. 02 Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkoba sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn



sekitar jam 10.40 WIB diamankan terdakwa yang berada didalam rumah terdakwa selanjutnya saksi SONETA yang berada dirumah diminta untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dimana hasil penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik ZIP IN ukuran 5x8, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 5 (lima) buah potongan kertas bertuliskan harga, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, uang sebesar Rp. 4.510.000,- yang mana 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 79/10851/IL/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 4,23 (empat koma dua puluh tiga) gram dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makiri di Palangka Raya Nomor : 142/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelminae, S. Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0137 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3309 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRI PRAYOGO Bin TUSIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekitar Pukul 10.40 WIB di rumah Terdakwa Kelurahan Tumbang Sanamang RT. 09 RW. 02, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi YOGA dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar Pukul 10.40 WIB diamankan Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan yakni 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik ZIP IN ukuran 5x8, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 5 (lima) buah potongan kertas bertuliskan harga, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, uang sejumlah Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di kamar atas tepatnya di rak plastik dan 13 (tiga belas) paket nerkotika jenis sabu dari dalam dompet kecil warna hitam merah corak coklat yang posisinya di lantai bawah tepatnya di bawah kursi.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Sunta warga parengan dan Sdr. Fauzan warga Tumbang Samba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi YOGA FRANS LACCATUS PASARIBU anak dari FANRINSON H. PASARIBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekitar Pukul 10.40 WIB di rumah Terdakwa Kelurahan Tumbang Sanamang RT. 09 RW. 02 Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi Tri Prayogo dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar Pukul 10.40 WIB diamankan Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat.
- Bahwa dalam penggedahan tersebut barang bukti yang ditemukan yakni 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik ZIP IN ukuran 5x8, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 5 (lima) buah potongan kertas bertuliskan harga, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, uang sejumlah Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di kamar atas tepatnya di rak plastik dan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam dompet kecil warna hitam merah corak coklat yang posisinya di lantai bawah tepatnya di bawah kursi.

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Sunta warga parenggean dan Sdr. Fauzan warga Tumbang Samba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan memiliki atau menguasai Narkoba sehingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekitar Pukul 10.40 WIB di rumah Terdakwa Kelurahan Tumbang Sanamang RT. 09 RW. 02 Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa dalam penggledahan tersebut barang bukti yang ditemukan yakni 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik ZIP IN ukuran 5x8, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 5 (lima) buah potongan kertas bertuliskan harga, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, uang sejumlah Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di kamar atas tepatnya di rak plastik dan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dari dalam dompet kecil warna hitam merah corak coklat yang posisinya di lantai bawah tepatnya di bawah kursi ruangan toko rumah Terdakwa.
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Sunta warga parenggean dan Sdr. Fauzan warga Tumbang Samba.
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat atau ahli meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,23 gram;
- 1 (satu) buah plastik ZIP IN ukuran 5x8;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah coklat;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
- 5 (lima) buah potongan kertas bertuliskan harga;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor handphone No. SIM 082252626358 IMEI 1 867472058912018 IMEI 2 867472058912000;
- Uang sejumlah Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi dan barang bukti diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 79/10851/IL/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 4,23 (empat koma dua tiga) gram dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram.
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makiri di Palangka Raya Nomor : 142/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelminae, S. Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0137 berupa 1

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3309 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas bernama lengkap Rahmansyah Bin Asliansyah
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi Tri Prayogo bersama Saksi Yoga Frans Laccatus Pasaribu dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar Pukul 10.40 WIB diamankan Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar Pukul 10.40 WIB di rumah terdakwa Kelurahan Tumbang Sanamang RT. 09 RW. 02 Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik ZIP IN ukuran 5x8, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 5 (lima) buah potongan kertas bertuliskan harga, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, uang sejumlah Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangsi Nomor : 79/10851/IL/2023 tanggal 15 Februari 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 4,23 (empat koma dua tiga) gram dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 142/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S. Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0137 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3309 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **RAHMANSYAH Bin ASLIANSYAH** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa ketersediaan narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya, menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, menguasai yaitu mempunyai dalam penguasaannya, menyediakan mempunyai dalam persediaannya, dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut perubahannya.

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang memiliki beberapa sub unsur dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi Tri Prayogo bersama Saksi Yoga Frans Laccatus Pasaribu dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekitar Pukul 10.40 WIB diamankan Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat. Selanjutnya, Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik ZIP IN ukuran 5x8, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 5 (lima) buah potongan kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan harga, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, uang sejumlah Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 79/10851/IL/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 4,23 (empat koma dua tiga) gram dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makiri di Palangka Raya Nomor : 142/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelminae, S. Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0137 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3309 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan pertimbangan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak memiliki hak yang sah atau melawan hukum dalam memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan denda kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur ancaman pidana yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);



Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmansyah Bin Asliansah dengan pidana yang seringannya atau seminal mungkin, Terdakwa juga belum pernah dihukum, dan dalam perkara ini Terdakwa telah berterus terang, menyesali perbuatannya serta Terdakwa juga adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,23 gram;
- 1 (satu) buah plastik ZIP IN ukuran 5x8;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
- 5 (lima) buah potongan kertas bertuliskan harga;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor handphone No. SIM 082252626358 IMEI 1 867472058912018 IMEI 2 867472058912000;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- merupakan barang yang telah ditemukan atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai adalah beralasan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Ksn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMANSYAH Bin ASLIANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,23 gram;
 - 1 (satu) buah plastik ZIP IN ukuran 5x8;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah coklat;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
 - 5 (lima) buah potongan kertas bertuliskan harga;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor handphone No. SIM 082252626358 IMEI 1 867472058912018 IMEI 2 867472058912000;Dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2023**, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bayu Aji Pramono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)